



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

NOMOR 172/ 11 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
DALAM RANGKA PEMBAHASAN 6 (ENAM)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, Panitia Khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah mendapatkan pertimbangan Badan Musyawarah;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 29 November 2021, untuk efektifitas pembahasan 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah, perlu dibentuk Panitia Khusus;
- c. bahwa pembentukan Panitia Khusus dalam rangka pembahasan 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah telah disetujui dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 8 Desember 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Dalam Rangka Pembahasan 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Besar dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 211);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Dalam Rangka Pembahasan 6 (Enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus.
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari:
- A. Panitia Khusus I, bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang:
 1. Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus.
 - B. Panitia Khusus II, bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang:
 1. Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Kudus Tahun 2021 – 2041;
 2. Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus.

C. Panitia Khusus III, bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang:

1. Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya;
2. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus.

- KETIGA : Susunan Keanggotaan Panitia Khusus I, Panitia Khusus II, dan Panitia Khusus III sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, dan melaporkan hasil kerjanya dalam rapat paripurna.
- KELIMA : Masa tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah atau sampai dengan batas waktu masa kerja Panitia Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kudus
Pada Tanggal 8 Desember 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

Ketua,



M A S A N

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KUDUS

Tanggal : 8 Desember 2021

Nomor : 172/ 11 /2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
DALAM RANGKA PEMBAHASAN 6 (ENAM)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

PANITIA KHUSUS I

Ketua	: Umi Bariroh	(Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)
Wakil Ketua	: Sandung Hidayat	(Fraksi Partai GERINDRA)
Anggota	: 1. Achmad Yusuf Roni	(Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
	2. H. Rinduwan	(Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
	3. H. Mukhasiron, S.Ag	(Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa)
	4. Siti Rohmah, A.Md.Keb.	(Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa)
	5. Mahfud	(Fraksi Partai Golongan Karya)
	6. Dedhy Prayogo, SE	(Fraksi Partai Golongan Karya)
	7. Abdul Basith Sidqul Wafa, S.Sos	(Fraksi Partai GERINDRA)
	8. H. Ulwan Hakim, ST	(Fraksi Partai GERINDRA)
	9. H. Sudjarwo	(Fraksi Partai NASDEM)
	10. Budiyo, A.Md	(Fraksi Amanat Nasional Hanura Demokrat)
	11. Sa'diyanto, S.Sos	(Fraksi Amanat Nasional Hanura Demokrat)

PANITIA KHUSUS II

Ketua	: Dr. H. Aris Suliyono, SH, MH	(Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
Wakil Ketua	: H. Ali Ihsan, S.Ag, MH	(Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa)
Anggota	: 1. H. Hendrik Marantek, SH	(Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
	2. H. Sunarto, SE	(Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
	3. Dr. H. Noor Hadi, SH, MH	(Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa)
	4. Irwansyah, SE	(Fraksi Partai GOLKAR)
	5. H. Anis Hidayat, MH	(Fraksi Partai GOLKAR)
	6. H. Sutriman	(Fraksi Partai GERINDRA)

- | | |
|------------------------------|---|
| 7. Nurhudi, SH | (Fraksi Partai GERINDRA) |
| 8. Superiyanto, SH, MH | (Fraksi Partai NASDEM) |
| 9. H. Muhtamat, SH, MH | (Fraksi Partai NASDEM) |
| 10. H. Sayid Yunanta, S.Si | (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) |
| 11. HM. Sutriyono, SE, MM | (Fraksi Partai Amanat Nasional Hanura Demokrat) |
| 12. Mardijanto, SE, MH | (Fraksi Partai Amanat Nasional Hanura Demokrat) |
| 13. H. Rochim Sutopo, ST, MT | (Fraksi Partai Amanat Nasional Hanura Demokrat) |

PANITIA KHUSUS III

- | | | | |
|-------------|---|----------------------------------|--|
| Ketua | : | H. Ali Muklisin | (Fraksi Partai GOLKAR) |
| Wakil Ketua | : | Andrian Fernando, SE | (Fraksi Amanat Nasional Hanura Demokrat) |
| Anggota | : | 1. H. Peter M Faruq | (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) |
| | | 2. Ngateman, S.Pd | (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) |
| | | 3. H. Sutejo, S.Pd.I | (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa) |
| | | 4. H. Ahmad Khoiril Badawi, S.Pd | (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa) |
| | | 5. Susanto | (Fraksi Partai GOLKAR) |
| | | 6. H. Sutiyo | (Fraksi Partai GERINDRA) |
| | | 7. Zaenal Arifin, ST | (Fraksi Partai GERINDRA) |
| | | 8. Drs. Mas'ud | (Fraksi Partai Nasional Demokrat) |
| | | 9. Rony Agus Santosa, SH | (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) |
| | | 10. Ruston Harahap | (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) |
| | | 11. Hj. Endang Kursistiyani, S.S | (Fraksi Amanat Nasional Hanura Demokrat) |

